



P U T U S A N
No. 2572 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI KISWANTO bin KARTIM ;**
Tempat lahir : Indramayu ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/09 Pebruari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jumbleng, Blok Jangga Tua,
RT. 06/.03, Kecamatan Losarang,
Kabupaten Indramayu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Heri Kiswanto Bin Kartim pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di bulan Agustus 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Umum Desa Jangga Blok Kali Waru, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena salahnya menyebabkan matinya orang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan temannya Anto dan Herman Bin Rois berniat untuk ke Desa Sumbon Kroya. Dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z B 6739 NBP, terdakwa pergi mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan temannya Anto duduk ditengah dan Herman Bin Rois duduk di belakang;
- Bahwa, sekira pukul 20.30 Wib, dengan kecepatan sekitar 80 – 90 Km/jam, Terdakwa dan temannya melintas di Jalan Umum Desa Jangga Blok Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu dari arah Jangga menuju ke arah Terisi. Saat itu situasi jalan rata lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi lancar di lingkungan pemukiman penduduk. Saat melintas itu, sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan lampu penerang depan yang tidak menyala berada di posisi lajur sebelah kiri dari arah Jangga menuju ke arah Terisi. Secara tiba-tiba, tanpa memperhatikan lajur yang berlawanan arah dengannya dan tanpa membunyikan klakson, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan masuk ke lajur jalan yang berlawanan arah. Pada posisi sepeda motor sudah melihat ada sepeda motor Yamaha Mio sedang berjalan dilajur kiri dari arah berlawanan yakni dari arah Terisi menuju ke arah Jangga. Meskipun Terdakwa sudah melihat ada sepeda motor Yamaha Mio di depannya, tetapi Terdakwa tidak membelokkan sepeda motornya untuk berusaha menghindar. Hal ini disebabkan karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa cukup tinggi. Sesaat kemudian, terjadi tabrakan/benturan antara bagian depan sepeda motor Yamaha Yupiter Z yang dikemudikan Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Mio;

- Bahwa, akibat tabrakan/benturan keras antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z B 6739 NBP dengan sepeda motor Yamaha Mio E 2448 RV pengemudi sepeda motor Yamaha Mio E 2448 RV, Bambang Sukowidodo meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Putera Bahagia Cirebon Nomor: /VER/RSPB/X/2009 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Maria Mutiana, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan : Ost datang ke IGD dengan keadaan tidak sadar dan koma hanya beberapa jam di ICU Ost meninggal dan sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Nomor: VER/124/X/2009/RSBI yang ditandatangani oleh dr. Yulis Susanto, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan setelah dilakukan observasi dan perawatan, pasien meninggal dunia dan luka dan kematian tersebut diakibatkan benturan keras tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 10 Juni 2010 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal.Put.No. 2572 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Heri Kiswanto Bin Kartim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Kiswanto Bin Kartim berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z B 6739 NBP beserta STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni orang tua terdakwa Sdr. Kartim;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio E 2448 RV beserta STNKnya dikembalikan keada pemiliknya yang berhak yakni saksi Ade Rustini, SPd Binti Ucin;
4. Menetapkan agar terdakwa Heri Kiswanto bin Kartim membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 179/Pid.B/AN/2010/ PN.Im tanggal 24 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Heri Kiswanto bin Kartim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZB 6739 NBP beserta STNK nya dikembalikan kepada orang tua terdakwa (Sdr.Kartim) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio E 2448 RV beserta STNK nya dikembalikan kepada saksi Ade Rustini, SPd ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 313/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 25 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 179/Pid.B/AN/2010/ PN.Im tanggal 24 Juni 2010, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal.Put.No. 2572 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2010/PN.Im yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 01 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah memutuskan kami sebagai terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Juni 2010 dengan Nomor perkara 179/PID B/AN/2010/PN.IM dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 313/Pid/210/PT.Bdg tanggal 09 Agustus 2010 yang pada prinsipnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu karena kami telah melanggar pasal 359 KUHP “ Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan apa apa yang terurai dalam memori Banding Terdakwa, sedangkan antara Terdakwa dengan Korban sudah ada perdamaian ;
3. Bahwa pada waktu itu kedudukan korban mengendarai kendaraan bermotor dari arah desa Rajasinga Terisi mau menuju desa Jangga sedangkan posisi terdakwa dari desa Jangga mau menuju desa Plosekrep – Terisi, sedangkan kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 pada waktu itu korban mau menghindari lubang yang ada di alur jalan korban, kemudian terjadi tabrakan dengan terdakwa, atas kejadian tersebut antara korban dan terdakwa sama-sama masuk ke Rumah Sakit Bhayangkara di Losarang Indramayu;

4. Bahwa atas kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari dan pada waktu kecepatan kendaraan kami sekitar 60/km per-jam;
5. Bahwa mengenai umur/Usia kami semenjak saya diperiksa oleh penyidik Polres Indramayu sekitar bulan Agustus 2009 masih berumur 17 tahun dan berstatus masih pelajar pada sekolah SMK Kandanghaur dan sekarang kami ingin melanjutkan sekolah lagi;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 setelah saya di vonnis oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Antara Keluarga Korban dengan pihak orang tua kami telah terjadi "Perdamaian" dan telah menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan dengan membuat kesepakatan pada poin 1, 2 dan 3 diantaranya pada poin 2. " Pihak ke-1 telah mengirim permohonan maaf dari pihak ke-2 dan telah menerima kembali kendaraan bermotor Yamaha Mio yang baru yang telah diganti oleh pihak ke-2 "Serta tidak akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku" (Asli surat pernyataan bersama terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan hasil pemeriksaan perkara Terdakwa yang berusia dibawah umur lagi pula tidak sesuai dengan semangat restorative justice, yang sedang dikembangkan dalam menangani perkara-perkara pidana tertentu, i.c. pelaku adalah masih sekolah dan dibawah umur, antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian, yaitu sepeda motor korban diganti oleh keluarga Terdakwa dengan sepeda motor baru, sudah saling memaafkan antara keluarga kedua belah pihak, lagi pula perlu diperhatikan masa depan anak yang menjalani penjara akan lebih banyak ekses dari pada manfaatnya karena itu pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan dengan seksama, demi masa depan anak tersebut;

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis (Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.) selaku pembaca II, berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. 2572 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas alasan kasasi, Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dengan cermat, keadaan-keadaan yang terjadi dalam perkara tersebut; Bahwa Terdakwa masih anak-anak dan masih bersekolah sehingga perlu diterapkan prinsip restorative justice, berhubung dengan manfaat pemidanaan bagi pelaku yang masih anak-anak (anak sekolah), hendaknya dipertimbangkan pula hubungan baik antara keluarga korban dengan keluarga pelaku tindak pidana, mengingat telah adanya perdamaian antara kedua keluarga tersebut, yaitu keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah mengganti motor korban dengan sepeda motor baru; disamping itu adanya hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 313/Pid/2010/PT.Bdg. tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 179/Pid.B/AN/2010/PN.Im. tanggal 24 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

HERI KISWANTO Bin KARTIM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 313/Pid/2010/PT.Bdg. tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 179/Pid.B/AN/ 2010/PN.Im. tanggal 24 Juni 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Kiswanto Bin Kartim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Kiswanto Bin Kartim berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No. 2572 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z B 6739 NBP beserta STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni orang tua terdakwa Sdr. Kartim;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio E 2448 RV beserta STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Ade Rustini, SPd binti Ucin;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M

K e t u a :

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti:
ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No. 2572 K/Pid.Sus/2010